



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 63 TAHUN
2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM
ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas perlu diperkuat terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan berbasis sistem elektronik;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019, sehubungan dengan adanya perubahan muatan materi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan perbaikan tentang landasan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
 16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Pangandaran Nomor 31)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9);

21. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Koordinator/Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan pemerintahan berbasis sistem elektronik di lingkup pemerintah daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- (3) Koordinator/Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai struktur:
 - a. pengarah;
 - b. koordinator; dan
 - c. kelompok kerja.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. bidang organisasi dan tata laksana;
 - b. bidang keuangan;
 - c. bidang perencanaan;

- d. bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - e. bidang koordinasi perangkat daerah.
- (5) Koordinator/Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas yang meliputi:
- a. pengarah mempunyai tugas mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE.
 - b. koordinator mempunyai tugas yang terdiri dari:
 - 1) mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - 2) mengoordinasikan layanan SPBE pemerintah daerah; dan
 - 3) mengoordinasikan SPBE dengan tim koordinasi SPBE nasional, tim koordinasi instansi pusat, dan tim koordinasi pemerintah daerah lainnya.
 - c. kelompok kerja bidang organisasi dan tata laksana mempunyai tugas yang terdiri dari:
 - 1) mengoordinasikan integrasi proses bisnis;
 - 2) mengelola arsitektur bisnis; dan
 - 3) mengelola layanan di pemerintah daerah.
 - d. kelompok kerja bidang keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penganggaran SPBE pemerintah daerah.
 - e. kelompok kerja bidang perencanaan mempunyai tugas yang terdiri dari:
 - 1) mengoordinasikan perencanaan SPBE pemerintah daerah; dan
 - 2) mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data.
 - f. kelompok kerja bidang teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas yang terdiri dari:
 - 1) mengelola arsitektur SPBE;
 - 2) mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 3) penerapan keamanan SPBE;
 - 4) melaksanakan manajemen aset dan layanan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - 5) wali data.
 - g. kelompok kerja bidang koordinasi perangkat daerah mempunyai tugas yang terdiri dari:
 - 1) menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di unit kerjanya; dan
 - 2) mengelola kebutuhan layanan SPBE di unit kerjanya.
- (6) Koordinator/Tim Pengarah SPBE dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikutsertakan pihak akademisi/perguruan tinggi, masyarakat teknologi informasi dan komunikasi dan/atau pihak lainnya untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif.

- (7) Koordinator/Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis sistem elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan dengan memperhatikan pembinaan dan pendayagunaan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan pegawai yang memiliki kompetensi, serta peningkatan keahlian dan keterampilan.
- (3) SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pejabat struktural yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pejabat fungsional di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. ASN yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. ASN yang secara otodidak memiliki keahlian dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); dan
 - f. pegawai dengan perjanjian kerja (PDPK).
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mempunyai kompetensi minimal yang meliputi:
- a. proses bisnis pemerintahan;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. data dan informasi SPBE;
 - d. keamanan SPBE;
 - e. aplikasi SPBE; dan
 - f. infrastruktur SPBE.
- (5) Penerapan manajemen sumber daya manusia SPBE dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada arsitektur dan referensi SPBE nasional serta rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (1a) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (2) Arsitektur pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu arsitektur pemerintahan berbasis elektronik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah;
 - c. perubahan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; dan/atau
 - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, yang meliputi:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur layanan SPBE.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang meliputi:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE;
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (6) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan daerah dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE provinsi dan/atau nasional.
- (7) Arsitektur SPBE menjadi pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE lingkup pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lain.

- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Peta rencana SPBE pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE pemerintah daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis pemerintah daerah.
- (2) Peta rencana SPBE pemerintah daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis pemerintah daerah;
 - c. perubahan arsitektur SPBE pemerintah daerah; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pemerintah daerah.
- (4) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan penyelenggaraan SPBE.
- (6) Penyusunan peta rencana SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan daerah dan dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE provinsi dan/atau nasional.
- (7) Peta rencana SPBE menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di lingkup pemerintah daerah, antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lain.
- (8) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Jaringan intra pemerintah daerah dibangun untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul/instansi/perangkat daerah melalui jaringan terpadu.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Setiap perangkat daerah harus terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur yang terkait dengannya.
 - (4) Dalam hal perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah belum terhubung dengan jaringan intra pemerintah, maka perangkat daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
 - (5) Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh pemerintah daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan dan dapat interkoneksi dengan jaringan intra pemerintah, provinsi dan daerah lain.
 - (6) Perangkat daerah penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan jaringan intra pemerintah daerah.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan server data elektronik daerah terpadu untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik secara elektronik terintegrasi.
- (2) Pengoperasian server data dimaksudkan untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan sistem elektronik, data dan informasi yang dibangun/dikembangkan, dimiliki, dikelola, dioperasikan dan dijalankan serta dimanfaatkan secara terpadu dan berbagi pakai.
- (3) Pengembangan, pengoperasian dan perawatan server data elektronik daerah ditempatkan pada lokasi yang terpadu dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab pengelola *e-government*.
- (4) Server data ditempatkan pada suatu tempat yang memenuhi kriteria dan standar nasional, seluruh penyelenggara sistem elektronik memanfaatkan infrastruktur dan sumberdaya yang tersedia pada server data terpadu.
- (5) Server data merupakan beberapa perangkat komputasi yang saling terhubung dan digunakan

secara bagi pakai, serta mendukung *interoperabilitas* dengan layanan pusat data nasional, instansi pusat, pemerintah provinsi dan/atau daerah lain.

- (6) Penempatan server data elektronik daerah harus berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah harus menerapkan manajemen keamanan informasi.
- (1a) Manajemen keamanan informasi daerah mencakup keamanan sumber daya:
 - a. data dan informasi;
 - b. infrastruktur SPBE; dan
 - c. aplikasi SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, sumber daya terkait infrastruktur, data dan informasi, dan aplikasi.
- (2a) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE serta melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (3) Penjaminan keberlangsungan SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a) meliputi:
 - a. kerahasiaan (*confidentiality*), yaitu melindungi data dan informasi dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak, melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. keutuhan/integritas (*integrity*), yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan atau melalui pendeteksian modifikasi, berkaitan dengan keakuratan dan kelengkapan sebuah informasi dan metode pemrosesannya;
 - c. ketersediaan (*availability*), yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya (otorisasi) melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
 - d. keaslian, diantaranya melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi;
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*), adalah kemampuan untuk meyakinkan bahwa originator komunikasi atau pesan tersebut

- adalah pengirim yang sebenarnya dengan menjamin keotentikan melalui diantaranya tanda-tangan digital dan jaminan lembaga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital/elektronik;
- f. *privacy* mempertimbangkan informasi mana yang boleh dibagikan (*shared*) dan bagaimana informasi tersebut dapat diakses dengan selamat (*integrity*) serta bagaimana cara menyediakannya (*availability*);
 - g. identifikasi (*Identification*) dan otentifikasi (*Authentication*), *identification* memberikan kepada sumber tanda pengenal (*identifier*) dari orang yang berusaha mengakses sumber tersebut, *identifier* dapat berupa informasi publik atau privat yang diikatkan langsung ke entitas. Bagian kedua dari proses ini adalah memverifikasi (*authentication*) identitas yang ditunjukkan tersebut;
 - h. *accountability and auditing*; dan
 - i. mengurangi ancaman serangan (*reduce vulnerabilities*), dan dokumentasi.
- (4) Perangkat daerah wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. data dan/atau informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data dan/atau informasi berklasifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Data dan/atau informasi (file sistem dan basis data) harus di *back up* dan disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman.
 - (6) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten.
 - (7) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam sistem elektronik.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi dan setiap perangkat daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
 - (11) Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman prosedur Keamanan SPBE dan

memenuhi standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan dan menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dengan memenuhi standar *interoperabilitas* antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengembangan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
 - (3) Perangkat daerah harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalkannya memenuhi standar teknis terbuka dan *interoperabilitas* untuk integrasi dengan sistem elektronik lain.
 - (4) Mekanisme integrasi sistem elektronik dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang dikuasainya.
 - (5) Penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjalin keterhubungan dan akses antara jaringan intra pemerintah daerah dengan jaringan pemerintah pusat, antara jaringan pemerintah provinsi dengan jaringan pemerintah daerah lainnya;
 - b. memenuhi standar *interoperabilitas* antar layanan SPBE sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. memenuhi standar kelaikan operasi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memenuhi standar kelaikan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pengembangan Aplikasi

Pasal 45

- (1) Aplikasi *e-government* dikembangkan, dikelola dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam rangka memberikan layanan

- pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus.
 - (3) Aplikasi umum dikembangkan oleh pemerintah, pengelola *e-government* atau perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam urusan atau fungsi yang didukung oleh aplikasi:
 - a. dalam penggunaan aplikasi umum diprioritaskan memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai.
 - b. dalam hal belum terdapat aplikasi umum dari pemerintah, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dari pemerintah daerah lain atau mengembangkan sendiri aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum.
 - c. penggunaan aplikasi umum berbagi pakai harus dapat diintegrasikan dengan sistem aplikasi lain lingkup pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.
 - (4) Aplikasi khusus dikembangkan dan dioperasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - (5) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengelola teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pengembangan aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah dan kebutuhan khusus pada pemerintah daerah;
 - b. berkoordinasi dengan pengelola teknologi informasi dan komunikasi dan mendapat persetujuan dan rekomendasi dari penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang dilayani;
 - d. kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infrastruktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain;
 - e. efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas layanan baik internal maupun eksternal;
 - f. kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah (kemudahan perawatan aplikasi);

- g. kemandirian perangkat daerah dalam arti ketergantungan yang minimal pada pihak-pihak lain;
- h. memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan *interoperabilitas* dengan sistem elektronik lain serta memperkuat keamanan informasi;
- i. pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (*open source*) yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - 1) perencanaan:
 - a) telaahan;
 - b) analisa kebutuhan;
 - c) pengumpulan data;
 - d) menentukan gambaran aplikasi dan lainnya; dan
 - e) menentukan tujuan dan strategi yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
 - 2) desain:
 - b) merancang struktur data;
 - c) arsitektur;
 - d) *interface* dan detail prosedural dan lainnya; dan
 - e) dokumen dan prototipe solusi loncatan yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
 - 3) *coding*:
 - a) pengkodean/pemograman;
 - b) perubahan;
 - c) pengembangan;
 - d) pembaruan aplikasi; dan
 - e) perlakuan lainnya.
 - 4) pengujian:
 - a) mengidentifikasi cacat;
 - b) mengatasi dan memperbaiki *bug*.
 - 5) implementasi dan pemeliharaan, menjalankan dan menjaga aplikasi tetap berjalan sebagaimana mestinya; dan
 - 6) evaluasi:
 - a) menilai;
 - b) mengukur;
 - c) mengoreksi; dan
 - d) masukan (*feedback*).
- j. Dihapus.
- k. kode sumber dan aplikasi harus disertai dokumen untuk mempermudah pengoperasian dan pengembangan lebih lanjut paling sedikit:
 - 1) detail teknis *database* (*detail of database engineering design*);
 - 2) desain teknis pengembangan aplikasi;

- 3) manual bagi administrator;
 - 4) manual bagi pengguna;
 - 5) manual instalasi;
 - 6) manual penanganan masalah (*troubleshooting*); dan
 - 7) hak cipta atas aplikasi *e-government* yang dikembangkan oleh perangkat daerah menjadi hak milik pemerintah kabupaten dan diregistrasi serta disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh pengelola *e-government*.
- (7) Aplikasi dapat dibangun/dikembangkan dengan cara:
- a. membangun sendiri;
 - b. melakukan adopsi atau replikasi; dan
 - c. *mandatory*.
- (8) Aplikasi yang dibangun sendiri merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah daerah, aplikasi yang diadopsi/direplikasi merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain atau pihak lain, aplikasi *mandatory* merupakan aplikasi yang berasal dari pemerintah pusat yang harus digunakan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengadaan aplikasi yang dibangun sendiri dapat dilakukan secara swakelola atau melalui pihak ketiga/penyedia jasa.
- (10) Aplikasi yang diimplementasikan dan dibangun kode sumber (*source code*) dan dokumen lainnya wajib dikuasai oleh pemerintah daerah.
10. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Dihapus.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis terhadap:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi

- yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit teknologi informasi dan komunikasi mandiri dilaksanakan oleh tim auditor dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah daerah.
 - (6) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Lingkup audit infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tata kelola dan fungsionalitas kinerja infrastruktur yang dikelompokkan menjadi server data, jaringan intra, dan sistem penghubung layanan.
 - (8) Standar dan tata cara pelaksanaan audit terdiri atas:
 - a. perencanaan/persiapan meliputi menentukan ruang lingkup audit dan menyusun *audit plan*, penyusunan tim auditor dan *auditee*, persetujuan dan finalisasi *audit plan*, mengumpulkan kriteria teknis dan peraturan perundang-undangan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan;
 - b. pelaksanaan meliputi koordinasi dan *briefing* tim auditor dengan tim *auditee*, presentasi ke manajemen dan pejabat terkait, pelaksanaan audit dan tinjauan lapangan, dan verifikasi data audit; dan
 - c. pelaporan meliputi analisis dan pengelolaan data, membuat kesimpulan sementara hasil audit dan menyampaikan kepada *auditee*, konfirmasi hasil audit, dan membuat dan menyerahkan laporan hasil audit.
 - (9) Lingkup audit aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja SPBE.
 - (10) Standar audit aplikasi SPBE mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar umum mengatur auditor aplikasi SPBE dalam melaksanakan tugasnya, dan mengatur pendaftaran auditor sehingga pelaksanaan pekerjaan audit aplikasi SPBE hingga pelaporannya dapat terlaksana dengan baik dan efektif;
 - b. standar pelaksanaan melakukan kegiatan identifikasi, analisis, evaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang cukup untuk mencapai tujuan audit;
 - c. standar pelaporan meminta tanggapan atau pendapat terhadap temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikannya termasuk

- tindakan perbaikan yang direncanakan oleh *auditee* secara tertulis dari pejabat *auditee* yang bertanggung jawab; dan
- d. standar tindak lanjut menetapkan sebuah sistem pemantauan terhadap tindak lanjut temuan, kesimpulan dan rekomendasi audit oleh *auditee*, mencakup cara berkomunikasi dengan *auditee*, prosedur pemantauan, dan laporan status temuan.
- (11) Lingkup audit keamanan SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi keamanan data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE.
- (12) Tata cara audit keamanan SPBE terdiri atas:
- a. penugasan dengan menerbitkan surat tugas audit keamanan SPBE;
 - b. perencanaan dengan menyusun perencanaan audit keamanan SPBE yang meliputi analisis risiko keamanan SPBE, penentuan kriteria audit keamanan SPBE, dan rencana pengujian audit keamanan SPBE;
 - c. pelaksanaan mencakup pemahaman kontrol keamanan SPBE, evaluasi desain kontrol keamanan SPBE, pengujian implementasi kontrol keamanan SPBE, dan pengujian terinci efektivitas kontrol keamanan SPBE;
 - d. supervisi mencakup supervisi aspek mutu audit keamanan SPBE dan supervisi aspek teknis audit keamanan SPBE;
 - e. pelaporan dilakukan oleh tim audit keamanan SPBE dengan menyusun laporan hasil audit; dan
 - f. tindak lanjut dengan cara mengevaluasi hasil tindak lanjut audit keamanan SPBE.
- (13) Tim audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Layanan naskah dinas elektronik dapat menggunakan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh pemerintah atau daerah lain.
- (2) Pemerintah daerah dapat mengembangkan aplikasi naskah dinas elektronik daerah secara mandiri yang disesuaikan dengan pedoman umum sistem tata naskah dinas dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ada.
- (3) Pengoperasian layanan naskah dinas elektronik daerah harus dapat tertintegrasikan dengan aplikasi naskah dinas elektronik lain/sejenis pemerintah pusat, provinsi dan/atau daerah lain dan dengan aplikasi lain.

- (4) Aplikasi layanan naskah dinas elektronik daerah dapat mendukung penerapan tanda tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi elektronik pemerintah pada semua dokumen elektronik.

12. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada manajemen aset dan barang daerah, diperlukan keterpaduan terhadap proses bisnis pengelolaan aset dan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan melalui integrasi sistem layanan aset dan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan.
- (2) Layanan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi menggunakan aplikasi berbagi pakai baik yang dikembangkan pemerintah atau daerah lain.
- (3) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi secara mandiri dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.
- (4) Sistem manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi yang dijalankan harus mendukung pengelolaan aset teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan dapat terintegrasi dengan sistem/aplikasi lain baik pusat dan/atau daerah.
- (5) Dihapus.
- (6) Lingkup manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan; dan
 - d. penghapusan.
- (7) Jenis aset teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak,
- (8) Prinsip manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi:
 - a. multi manfaat;
 - b. integrasi;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimal;
 - e. jaminan keamanan dan tertata.

13. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir,

terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) proses pengelolaan manajemen data SPBE, meliputi:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk;
 - c. data referensi;
 - d. basis data; dan
 - e. kualitas data.
- (3) kegiatan manajemen arsitektur data meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reuiu.
- (4) Kegiatan manajemen data induk dan referensi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertujuan agar penyediaan data:
 - a. penyediaan data sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. penyediaan data dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakai; dan
 - c. menghindari duplikasi.
- (6) Kegiatan manajemen basis data meliputi:
 - a. mendefinisikan kebutuhan wali data dan produsen data;
 - b. mengelola basis data;
 - c. melakukan pemeriksaan basis data;
 - d. menyebarluaskan basis data;
 - e. membuat cadangan dan distribusi basis data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola pembaruan basis data.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bertujuan agar:
 - a. menjamin penyimpanan data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagi pakai;
 - b. menjamin ketersediaan akses data yang terus menerus; dan
 - c. menjamin keamanan data.
- (8) Kegiatan manajemen kualitas data meliputi:
 - a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran;
 - b. menentukan persyaratan;
 - c. menetapkan profil, analisis, dan nilai;
 - d. menentukan matriks;
 - e. menentukan aturan bisnis;
 - f. menguji dan memvalidasi persyaratan;
 - g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan; dan

- h. mengukur dan memantau kualitas data secara berkelanjutan,
 - (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. penilaian.
 - (10) Data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah *interoperabilitas* data yang meliputi:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan serta lainnya sehingga mudah untuk dihubungkan dan dipadukan;
 - b. dapat digunakan untuk kebutuhan SPBE dan integrasi dengan layanan lainnya; dan
 - c. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik, terdokumentasi dengan jelas, terpelihara, dapat diakses dan terjaga kekiniannya.
 - (1) Manajemen data dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
 - (2) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- (2) Dihapus.
- (3) Faktor dalam manajemen pengetahuan, yaitu faktor manusia, proses bisnis, teknologi, dan budaya organisasi.
- (4) Penyelenggaraan proses bisnis manajemen pengetahuan SPBE yang terpadu dan berkelanjutan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi, melalui:
 - a. perencanaan:
 - 1) penetapan ruang lingkup pengetahuan SPBE; dan
 - 2) identifikasi pengetahuan.
 - b. pelaksanaan:
 - 1) pengumpulan/perolehan;
 - 2) pengolahan/pengambilan kembali;
 - 3) penyimpanan;
 - 4) penggunaan/pemanfaatan/penyebaran; dan

- 5) alih pengetahuan dan teknologi.
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. perbaikan.
 - (5) Manajemen pengetahuan bersifat transparan, inklusif, terstruktur, dan tepat waktu;
 - (6) Manajemen pengetahuan dilakukan dengan efektif, terpadu, berkesinambungan, efisien, akuntabel, *interoperabel*, aman, dinamis, berulang atau iteratif, tanggap akan perubahan, dan perbaikan secara terus menerus.
15. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Penyelenggaraan manajemen perubahan SPBE dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, melalui proses:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. pengembangan;
 - d. implementasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
16. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 83 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Manajemen layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan SPBE kepada pengguna.
- (2) Manajemen layanan penyelenggaraan SPBE sebagai persyaratan keberlangsungan layanan meliputi:
 - a. pelayanan pengguna;
 - b. pelayanan pengoperasian layanan; dan
 - c. pengelolaan aplikasi.
- (2a) Perencanaan manajemen layanan SPBE meliputi:
 - d. klasifikasi sistem;
 - e. target pelayanan pengguna;
 - f. target pengoperasian layanan; dan
 - g. perumusan katalog layanan.
- (3) Pelayanan pengguna merupakan kegiatan pelayanan terhadap permintaan layanan, keluhan, gangguan, masalah, dan perubahan yang meliputi:

- a. pelayanan pengguna untuk bantuan proses bisnis aplikasi SPBE;
 - b. pelayanan pengguna untuk bantuan teknis aplikasi SPBE;
 - c. pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk *helpdesk*;
 - d. *helpdesk* menyediakan pertanyaan yang sering diajukan dan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna; dan
 - e. pelayanan pengguna secara umum/lainnya.
- (4) Pengoperasian layanan merupakan kegiatan pendayagunaan, pemantauan dan pemeliharaan serta pemulihan layanan meliputi:
- a. pengelolaan resiko untuk meminimalkan dampak resiko aplikasi SPBE;
 - b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan operasional aplikasi SPBE;
 - c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan aplikasi SPBE;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan aplikasi SPBE dari keadaan darurat;
 - f. penyalinan (*backup*) data dan aplikasi SPBE secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
 - g. pelaksanaan audit aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pengoperasian layanan secara umum/lainnya.
- (5) Pengelolaan aplikasi merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE meliputi:
- a. pengembangan layanan;
 - b. rilis layanan; dan
 - c. pengelolaan aplikasi secara umum/lainnya.
- (6) Evaluasi terhadap layanan SPBE dilakukan secara berkala sebagai bahan masukan perbaikan layanan kedepan:
- a. evaluasi umum; dan
 - b. laporan evaluasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Kayat Mahdiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010